



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 68 TAHUN 2017  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan pendapatan Hibah Dana BOS pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS triwulan IV Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa sesuai dengan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0001114 Tanggal 10 Nopember 2017 Perihal Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD Prov. Jateng T.A. 2017 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, bagi Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, agar menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
  - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalami perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 2 Seri A);
30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyummas Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 68) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 07 DEC 2017

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	BAG. HUKUM	
4	KA. BKD	

Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 7. Desember 2017....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ir. WAHYU NINI SAPTONO, Msi  
Pembina Utama Madya  
NIP 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017, NOMOR 82.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**Tahun Anggaran 2017**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	PENDAPATAN	3.216.508.889.685,00	3.226.188.971.485,00	9.680.081.800,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	726.313.419.910,00	571.033.167.996,00	(155.280.251.914,00)
1.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	165.650.000.000,00	165.650.000.000,00	0,00
1.1.02	Hasil Retribusi Daerah	23.741.317.600,00	23.741.317.600,00	0,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.603.458.510,00	13.603.458.510,00	0,00
1.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	523.318.643.800,00	368.038.391.886,00	(155.280.251.914,00)
1.2	DANA PERMBANGAN	1.919.780.436.000,00	1.919.683.238.000,00	(97.198.000,00)
1.2.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	61.024.078.000,00	60.926.880.000,00	(97.198.000,00)
1.2.02	Dana Alokasi Umum	1.373.971.809.000,00	1.373.971.809.000,00	0,00
1.2.03	Dana Alokasi Khusus	484.784.549.000,00	484.784.549.000,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	570.415.033.775,00	735.472.565.489,00	165.057.531.714,00
1.3.01	Pendapatan Hibah	22.961.377.100,00	22.961.377.100,00	0,00
1.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	204.659.190.675,00	204.659.190.675,00	0,00
1.3.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	309.594.476.000,00	464.464.807.714,00	154.870.331.714,00
1.3.05	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	33.199.990.000,00	43.387.190.000,00	10.187.200.000,00
2	BELANJA	3.583.495.560.378,00	3.593.175.642.178,00	9.680.081.800,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.138.944.018.176,00	2.139.131.218.176,00	187.200.000,00
2.1.01	Belanja Pegawai	1.449.306.007.116,00	1.449.306.007.116,00	0,00
2.1.04	Belanja Hibah	51.060.454.000,00	51.060.454.000,00	0,00
2.1.05	Belanja Bantuan Sosial	12.294.800.000,00	12.294.800.000,00	0,00
2.1.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	18.939.131.760,00	18.939.131.760,00	0,00
2.1.07	Belanja Bantuan Keuangan	603.343.625.300,00	603.530.825.300,00	187.200.000,00
2.1.08	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.444.551.542.202,00	1.454.044.424.002,00	9.492.881.800,00
2.2.01	Belanja Pegawai	38.325.704.566,00	37.501.890.731,00	(823.813.835,00)
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	874.781.145.239,00	877.465.864.656,00	2.684.719.417,00
2.2.03	Belanja Modal	531.444.692.397,00	539.076.668.615,00	7.631.976.218,00

Lampiran I  
 Peraturan Bupati Banyumas  
 Nomor :  
 Tanggal :

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KABAG HUKUM	
4	KD BKD	

ACHMAD HUSEIN

BUPATI BANYUMAS

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
SURPLUS/(DEFISIT)		(366.986.670.693,00)	(366.986.670.693,00)	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH			0,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	395.736.670.693,00	395.736.670.693,00	0,00
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	389.736.670.693,00	389.736.670.693,00	0,00
3.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			0,00
3.2.02	Penyetaraan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	(26.250.000.000,00)	(26.250.000.000,00)	0,00
3.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		366.986.670.693,00	366.986.670.693,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	0,00	0,00